

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi masyarakat di perkotaan. Pentingnya peran transportasi dalam pembangunan suatu daerah tampaknya masih dihadapi pada kendala dan dengan karakteristik transportasi di Indonesia yang dihadapkan pada kualitas pelayanan yang rendah dan kuantitas atau cakupan pelayanan yang terbatas.”Transportasi pada dasarnya merupakan suatu jenis usaha yang digunakan sebagai sarana pengangkutan. Pengangkutan sebagai suatu usaha memiliki ciri yaitu, berdasarkan suatu perjanjian, suatu kegiatan ekonomi yang bergerak dibidang pelayanan jasa, merupakan suatu perusahaan, serta menggunakan alat angkut berupa kendaraan. Pengangkutan sebagai suatu proses memiliki sebuah rangkaian perbuatan yaitu mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, yang kemudian dibawa menuju ketempat yang telah ditentukan, dan kemudian pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.¹

Pengangkutan darat sebagai kendaraan umum di Indonesia ditetapkan dalam suatu peraturan yaitu dalam Undang-Undang

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 12



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perusahaan angkutan umum wajib untuk memenuhi standarisasi yang telah ditentukan dalam pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya memuat standar yang wajib dipenuhi perusahaan angkutan umum yang meliputi segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan yang ditetapkan berdasarkan jenis dari pelayanannya.²

Berkembangnya peradaban diikuti dengan laju perekonomian dan teknologi, istilah lain menyebutnya dengan *FinTech (Financial and Technology)*, definisi dari *FinTech* sendiri adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja³

Sehingga sistem barter dan perniagaan yang menggunakan cara konvensional lambat laun akan ditinggalkan. Tentu saja hal tersebut memudahkan dalam mengakomodasi kehidupan manusia dalam segala aspek secara umumnya, salah satunya adalah di bidang

² Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>. Diakses 10 Maret 2020

angkutan umum

Perkembangan teknologi tersebut membawa perbuahan salah satunya dalam sektor ekonomi. Berawal muncul persaingan baru, inovasi baru kemudian lahir bisnis baru kemudian lahir bisnis baru berbasis teknologi. Teknologi memegang peran penting dalam mendukung era globalisasi saat ini. Teknologi bukan hanya sekedar pelengkap bisnis, tetapi juga kunci utama dari bisnis yang terus berkembang dan mampu terus bersaing.⁴

Jasa transportasi merupakan salah satu jenis jasa yang sering dijumpai dan hampir digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari jasa transportasi sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas kehidupan masyarakat Indonesia. Jasa transportasi menjadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan dan banyak diminati terutama di Ibukota dan kota-kota yang rawan dengan macet. Kemacetan itu sendiri timbul akibat penggunaan mobil pribadi yang semakin meningkat setiap harinya dimana kemudian mengakibatkan kepadatan lalu lintas serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi umum.

Jasa transportasi juga merupakan salah satu jenis jasa yang

⁴<http://teknologi.metrotvnews.com/news-teknologi/0k8gladb-ceo-zahir-teknologi-jadi-uratnadi> bisnis akses pada tanggal 27 Januari 2020 Pukul 20.00

sering dijumpai dan hampir digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari jasa transportasi sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas kehidupan masyarakat Indonesia dan Jasa transportasi menjadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan dan banyak diminati terutama di Ibukota dan kota-kota yang rawan dengan macet. Kemacetan itu sendiri timbul akibat penggunaan mobil pribadi yang semakin meningkat setiap harinya dimana kemudian mengakibatkan kepadatan lalu lintas serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi umum.

Pengangkutan secara umum meliputi transportasi darat, air dan udara dimana ketiga transportasi ini memegang peranan yang sangat penting dan saling terkait dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang. Kegiatan dari pengangkutan ialah memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat (*origin* atau *port of call*) ke tempat lain (*part of destination*), dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.

Pengangkutan memiliki fungsi tempat dan waktu yang sangat penting karena barang memiliki nilai lebih di tempat tujuan dibandingkan berada di tempat awal orang atau barang tersebut diangkut, serta dengan distribusi yang cepat untuk mencapai tempat

tujuan maka barang dapat memenuhi kebutuhan pada waktu yang tepat saat dibutuhkan.

Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, GO-JEK kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan dan berbagai layanan *on-demand* lainnya. GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial⁵.

Mengikuti perkembangan ojek saat ini, telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan, dengan bergabung ojek *online* kita akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja. Keberadaan Go-jek sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (*demand*) masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan seperti ojek ternyata belum memiliki payung hukum, oleh karena itu banyak pihak dalam kaitannya dengan transaksi dan keberadaan Go-jek ini belum mendapat perlindungan hukum.

Transportasi roda dua yang di kenal dengan sebutan ojek dengan bertujuan mengantarkan seseorang atau barang ke tempat tujuan. transportasi tersebut berkembang yang awalnya berbasis

⁵ Nadiem Anwar Makarim, www.go-jek.com , diakses pada 12 Februari, pada pukul 12.00.

kovensional kemudian menjadi berbasis *online* melalui media aplikasi atau bisa di sebut dengan ojek online. Terkait hal tersebut dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bawa sepeda motor bukan merupakan tranfortasi publik sehingga ojek online atau konvensional pun di anggap *ilegal* sebab tidak memiliki perlindungan hukum.⁶

Pengangkutan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pengangkutan sendiri dapat diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) atau dikenal dengan GO-JEK merupakan salah satu perusahaan teknologi yang bergerak di bidang penyediaan manajemen dan aplikasi jasa transportasi dan merupakan inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat yang ada di Indonesia. Mengacu pada *website* resmi, GOJEK dapat dfinisikan sebagai perusaan yang memimpin dalam transfortasi berbasis online.

⁶ <http://www.perbanas.ac.id/id/component/k2/item/689-fenomena-transportasi-onlinesebuah-perspektif-perilaku-konsumen> , diakses pada tanggal 20 januari 2020 pukul 10.00 WIB.

Perusahaan PT.GOJEK penyedia aplikasi transportasi online penghubung yang menyediakan jasa transportasi ialah mitra atau driver dengan pengguna jasa . Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri⁷

Pengemudi gojek di kategorikan sebagai pelaku usaha karena hubungan antara pengemudi gojek dengan PT.AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa). Hubungan keduanya di cantumkan dalam perjanjian kerja sama kemitraan oleh PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa.⁸ Selain itu tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Perlindungan Konsumen

“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha , baik yang didirikan dan kedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian kemitraan pengelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Sejak berdirinya PT.GOJEK sampai saat ini banyak yang merugikan driver gojek dengan adanya orderan fiktif yang di

⁷ <https://www.go-jek.com/app/driver-contract/> , diakses pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 11.00 WIB

⁸ Perjanjian Kerja sama kemitraan antara driver dengan PT.GOJEK

lakukan konsumen sendiri. Pembatalan yang di lakukan oleh konsumen sendiri dapat di ganti oleh pihak gojek sendiri dengan syarat ketentuan yang berlaku. Pembatalan yang di lakukan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu tidak kesesuaian antara teori dengan praktek di lapangan. Sebagaimana yang di jelaskan pada Pasal 5 Tentang kewajiban kosumen.

Orderan fiktif merupakan suatu tindakan pemensanan gojek yang di lakukan oleh kosumen untuk yang memesan jasa dari tiba-tiba pesanan dibatalkan, padahal saat itu *driver* sedang mengantri pesan mereka. Bahkan banyak juga konsumen membatalkan , padahal makanan sudah dibeli dan siap diantar ke alamat konsumen yang memesan makan itu ataupun saat pengantaran saat di antarkan konsumen tersebut tidak dapat di hubungi menyebabkan driver kesulitan mengantarkan makanan tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan para *driver Go-Food* yang sudah kehilangan waktu, tenaga, dan uang, mereka pun tidak bisa meminta ganti rugi begitu saja.

Walaupun umumnya kecurangan sering dialami oleh konsumen dengan perilaku curang dari pelaku usaha namun tidak menutup kemungkinan terjadinya penipuan atau perilaku curang yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha. Untuk melindungi pelaku usaha pula, UUPK turut mengatur mengenai hak

dan kewajiban pelaku usaha, hak pelaku usaha tertera pada Pasal 6 sementara kewajiban pelaku usaha tertera pada Pasal 7. Hadirnya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha agar tercipta pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab dan berusaha .

Orderan fiktif tersebut yang di lakukan oleh konsumen merupakan *driver* mendapatkan ganti rugi dari pihak *Gojek*. Namun dalam penganti ruginya *driver* di kenakan pengurangan performa oleh pihak *Gojek*. Performa merupakan target poin min untuk *driver* mendapatkan bonus. Orderan fiktif yang di lakukan oleh konsumen *Go-Food* menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu terdapat ketidaksesuaian antara teori dengan praktik di lapangan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah sebagai berikut :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, mengenai Hak Pelaku Usaha adalah :⁹

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, mengenai Kewajiban Pelaku Usaha

adalah :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian¹⁰.

Yang dialami oleh *driver* adalah orderan fiktif pemesanan *Go-Food* yang dilakukan Perkembangan PT. Gojek di kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir sangat membantu masyarakat setempat dan masyarakat nerima dengan baik perusahaan ojek *online* di Kota Bandung tetapi semakin berkembangnya maka banyak tindakan yang merugikan konsumen maupun *drivernya*. Disini yang akan dibahas adalah mengenai kerugian terhadap *driver* ojek *online*

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

yang dilakukan oleh konsumen. Contoh kerugian yang oleh konsumen.

Driver gojek yang di wawancarai waktu observasi atas nama Yusuf Saepulloh mengalami kerugian mengalami kerugian berupa pemesanan Go- Food berupa Ayam Geprek Pangeran sebesar Rp. 45.000, Agus mengalami pemesanan Go-Food berupa pitzza domino sebesar Rp. 150.000, Rina mengalami kerudigian sebesar Rp. 60.000 dengan kejadian setelah membeli orderan dan mengkompirmasi kepada custamer menjawab tidak sengaja untuk memesankan ordera dan meminta untuk di selesaikan tetapi pembelian mkanan tersebut tidak di bayarkan oleh custamer , firman mengalami orderan fiktif sebuah pesanan Go-Ride saat menuju titik penjemputan custamer tersebut tidk beada di tiik penjemputan kemudian tidak dapat di hubungi , dan Prayogi mendapa orderran Go-Food di restoran ayam kalasan yang awalnya cusamer merespon dengan baik saat telah sampai di titik pengantaran custameer tersebut tidak dapat di hubungi dan di tanyakan kepada tetangga pun tidak ada yang mengenalinya .

Adapun kerugian yang dialami oleh *driver* tidak hanya kerugian materil sesaat, melainkan bisa berdampak secara berkelanjutan karena dalam sistem aplikasi *Gojek* ada faktor lain yang dapat menghilangnya pendapatan dari pada sang *driver Gojek* tersebut, karena dalam sistem aplikasi *Gojek* ada indeks kepuasan

terhadap pelayanan yang dilakukan oleh *driver Gojek*, sering kali konsumen yang melakukan pembatalan sepihak tanpa konfirmasi kepada *driver* juga memberikan indeks tidak puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh *driver Go-Jek* tersebut.

Kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 5 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum bawah kewajiban konsumen ialah beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa tetapi dalam pelaksanaannya driver mendapatkan orderan fiktif yang di lakukan konsumen saat driver melakukan pekerjaan konsumen tersebut tidak ada di titik pengantaran atau penjemputan yang telah di sepakati.

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul”
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE YANG MENDAPATKAN ORDERAN FIKTIF DI HUBUNGAN DENGAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang di paparkan maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ganti rugi terhadap driver ojek online yang mendapatkan kerugian akibat orderan fiktif yang terjadi di kota Bandung ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap driver ojek online yang di lakukan konsumen melakukan orderan fiktif yang tidak sesuai dengan Pasal 5 Nomor 8 tahun 1999 Undang-undang Perlindungan Konsumen ?
3. Bagaimana kendala dan upaya pelaksanaan ganti rugi driver ojek online yang mengalami orderan fiktif di kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang di uraian pada rumusan masalah tersebut bertujuan untuk menganalisis sebagai berikut .

1. Untuk mengkaji dan menganalisis ganti rugi terhadap driver ojek online yang mendapatkan kerugian akibat orderan fiktif yang terjadi di kota Bandung.
2. Untuk mengkaji akibat hukum terhadap driver ojek online yang di lakukan konsumen melakukan orderan fiktif yang tidak sesuai dengan Pasal 5 Nomor 8 tahun

1999 Undang- undang Perlindungan Konsumen.

3. Untuk mengkaji kendala dan upaya pelaksanaan ganti rugi driver ojek online yang mengalami orderan fiktif di kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan lebih khususnya dalam lingkup hukum perjanjian, hukum terkait dengan perjanjian kemitraan dan perlindungan hukum.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mitra Diver

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun pengetahuan bagi para mitra/*driver* GO-JEK terkait perlindungan hukum yang dimilikinya dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan Gojek Indonesia.

b. Bagi Pelaku Usaha Transfortasi

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta ilmu pengetahuan bagi para pelaku usaha ojek *online* khususnya Gojek Indonesia terkait dengan perlindungan hukum saat mengalami orderan

fiktip .

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk informasi pemikiran dan dapat dijadikan referensi yang terkait dengan permasalahan hukum mengenai perjanjian kemitraan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perlindungan Hukum

Setiap orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum sebagaimana dalam asas *Equality Before The Law*, dimana asas tersebut meyakini semua orang memiliki hak yang sama baik dalam kepastian hukum maupun perlindungan hukum, indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah dituliskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum menurut Frederich Julius, memiliki empat elemen yang harus dimiliki oleh suatu pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.
3. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang undangan

4. Adanya peradilan administrasi.

Kemudian, Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan bahwa hukum mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu di atur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu hukum ketentuan dan segala peraturan hukum yang di berikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah di anggap dengan mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

Menurut Sapiro Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan penganyoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar

¹¹ Sapiro Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Cipta Aditiya Bakti, 2000, hlm 45

menikmati hak-hak yang di berikan oleh hukum.

¹²Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dan pengambilan keputusan berdasarkan dan perlindungan bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penganan peradilan¹³

2. Teori Perjanjian

Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁴

Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu adalah suatu rangkaian yang berupa janji- janji atau kesanggupan dan ditulis. Hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah karena perjanjian melahirkan sebuah perikatan. Perjanjian

¹² Ibid, hlm. 69

¹³ Ibid, hlm. 54

¹⁴ R. Subekti *Hukum Perjanjian*, Cet. 21 Jakarta, Internusa 2005, hlm. 1

merupakan sumber perikatan disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian dinamakan dengan persetujuan karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu¹⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perjanjian digunakan dengan istilah *overeenkomst*. Menurut Prof. Subekti S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶ Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha.¹⁷

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mengungkapkan/menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikiannya juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek

¹⁵ Ibid, hlm 1

¹⁶ Soediman Kartohadiprojo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 98.

¹⁷ Abdulkadir Muhamad, Hukum Perjanjian, Bandung P.T. Alumi 2013 hlm 93

penelitian.¹⁸

Kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dan bahan hukum primer dalam penelitian ini kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap driver GOJEK yang mengalami orderan fiktif yang tidak sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan konsumen tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis Empiris. Penelitian hukum yuridis yaitu menjelaskan dan memahami makna dan legalitas peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris.¹⁹ Istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut penelitian lapangan, penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer.

Dalam penelitian ini dengan memahami perlindungan hukum terhadap driver yang mengalami orderan fiktif yang merugikan terhadap driver yang sebagai mana kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 105

¹⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Binar Grafika, 1996, hlm 15- 16

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.²⁰ Sumber data primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
- 5) Perjanjian kemitraan PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan buku primer berupa buku-buku, makalah, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.²¹ antara lain buku yang tercantum dalam daftar pustaka, perjanjian kemitraan

²⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 31

²¹ *Ibid*, hlm 32

dan lain sebagainya yang berhubungan dengan skripsi ini.

c. Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data ini bersifat tambahan yang merupakan penunjang dan data pelengkap dari data-data lainnya.

Bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia, dapat juga berupa kesimpulan atau pendapat sarjana lain yang Penulis ringkas dan dapatkan dari karya ilmiahnya yang memiliki kaitan dengan masalah-masalah seputar orderan fiktif yang di dadapatkan oleh driver GOJEK.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang di teliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²²

Seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia/UI-Press, Jakarta, 1989, hlm. 250

pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan mengenai perlindungan hukum terhadap driver yang mengalami orderan fiktif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

- a. Studi kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²³
- b. Studi Lapangan, yaitu data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.²⁴
- c. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan ke Kantor GOJEK wilayah Kota Bandung.
- d. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung mengenai masalah perlindungan hukum.

6. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107

²⁴ *Ibid*

data baik primer maupun data sekunder;

- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.

7. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi penelitian penulis yaitu :

Penelitian lapangan di lakukan di Pelanggan Penelitian keputakaan dilakukan di Kantor GOJEK Kota Bandung:

- a) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang beralamat di Jalan Cibiru Hilir
- b) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, yang beralamat di Jalan Dipatiukur No. 38 Bandung;
- c) Badan Keperpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Kawaluyaan No. 11 Soekarno-Hatta.